

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMETASI PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG DIBERIKAN KEPADA KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PERKEMBANGAN DAERAH (Studi Di Kelurahan Ladang-Bambu Kec. Medan Tuntungan)**

**Anisa Riskina\***

**Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D\*\***

**Andoko, S.HI., M.H\*\***

Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui dan dibahas bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah (APBD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, ditinjau dari Konsep, Perancangan, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan latar belakang tersebut memiliki permasalahan yang akan dibahas, yaitu, proses penyusunan anggaran APBD berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penyusunan Dana Anggaran APBD yang diberikan kepada kelurahan dalam pengelolaan serta perkembangan dan implementasi pengelolaan dana APBD yang diberikan kepada kelurahan dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan ladang bambu kecamatan Medan Tuntungan.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini dimana proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran.

Perlunya peningkatan kemampuan Sumber daya Manusia (SDM) terutama dalam hal menggunakan dan mengoperasikan sarana komputer yang digunakan untuk mengolah dan menginput data-data penting.

**Kata Kunci: Implementasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kelurahan, dan Perkembangan Daerah**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **“Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Pengelolaan Perkembangan Daerah (Studi Di Kelurahan Ladang-Bambu Kec. Medan Tuntungan)”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda **Julizar Tarigan** dan Ibunda **Susilawati** penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
2. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

5. Ibu **Tamulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
6. Bapak **Andoko, S.HL., M.H.**, selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 1 Januari, 2020  
Penulis.

**ANISA RISKINA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA</b> .....	22
A. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	22
B. Sistem Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	31
C. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	37
<b>BAB III PENYUSUNAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG DIBERIKAN KEPADA KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN DI KELURAHAN LADANG BAMBU KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN</b> .....	40
A. Pendanaan Kelurahan.....	40

B. Penganggaran dan Pelaksanaan Dana Kelurahan dan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan .....	47
C. Kewenangan Kelurahan Pasca Berlakunya Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	53
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA APBD YANG DIBERIKAN KEPADA KELURAHAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LADANG BAMBU KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN.....</b>	<b>60</b>
A. Peran Pemerintahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.....	60
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.....	70
C. Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui dan dibahas bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010).<sup>1</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai sejak 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<sup>2</sup>

Pejabat pengelola keuangan daerah yaitu pejabat yang diberi kuasa oleh kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas untuk

---

<sup>1</sup> Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, 2008 hal. 263.

<sup>2</sup> Abdul Ghafar Karim, *Kompleksitas Persoalaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2003. hal 35

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan, menyusun rancangan, mengelola akuntansi, dan menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikemukakannya bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mensyaratkan bahwa kepala daerah sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan salah satu ciri dari bentuk sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Negara Republik Indonesia menganut sistem Pemerintahan presidensial (dimana presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen), atau dengan perkataan lain pada tingkat pusat Negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.<sup>4</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai dasar dari pelaksanaan pemerintahan daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana terdapat beberapa perbedaan yang sangat esensial di antara keduanya, diantaranya adalah berkaitan dengan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD, dimana kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

Dalam kaitan ini, lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menjungkir balikkan ketentuan tentang

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 56.

<sup>4</sup> Dani Sintara, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2017, hal. 130.

pembentukan dan susunan pemerintah daerah. Kita menyadari bahwa praktek peyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan, tetapi perubahan yang terjadi cukup membingungkan dan menghilangkan esensi otonomi daerah yang fundamental, yaitu hak-hak DPRD.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mngembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelola daerah yang dilakukan secara ekonomis, efesien, dan efektif dan memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mangurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijaksanaan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efesiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah harusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan,

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung. Binacipta, 2009, hal.11

<sup>6</sup> E Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4, April 2017 hal 160-171



pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Sebagaimana kita fahami, bahwa dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD adalah mitra yang bersifat sejajar. Konstruksi ini memberikan kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD, sehingga diharapkan dapat menjamin adanya kerjasama yang serasi antara keduanya guna mencapai tertib pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Menyadari kondisi yang demikian, maka pertanggung jawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan pendomokrasian dari pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, disamping aspek keserasian hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. Oleh karena itu, pengawasan DPRD, terhadap pelaksanaan APBD yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tidak perlu dikhawatirkan akan menghambat eektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi lebih

---

<sup>7</sup> Faisal Akbar Nasution, *Pemerintahan Daerah Dan Sumber Asli Pendapatan Daerah* Pt Media Jakarta, 2009, hal.25

ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan tetap mengembangkan semangat kerja sama yang serasian terbuka, yang pada gilirannya kepala daerah dalam melaksanakan APBD, serta mengupayakan segala kebijakan yang diambil selalu berdasar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

Selain hambatan yang dikemukakan tersebut diatas, ternyata dari dari penelitian yang dilakukan, hambatan yang menyangkut pertanggung jawaban kepala daerah dalam pelaksanaan APBD juga sangat di pengaruhi oleh materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggung jawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD itu sendiri.<sup>9</sup>

Hambatan peraturan perundang-undangan adalah berupa peraturan yng saling bertentangan yang dikeluarkan oleh Departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus dan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut diatas tidak terlepas dari kenyataan bahwa pertanggung jawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD menyangkut berbagai instansi, sehingga memerlukan masukan dari berbagai pihak. Apabila pertanggung jawaban kepala daerah tersebut digunakan oleh DPRD untuk menyelidiki kinerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi

---

<sup>8</sup> Sadu Wasistiono Dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2008, hal. 11.

<sup>9</sup> Hambatan dalam pelaksanaan apbd, <http://idtesis.com/hambatan-pelaksanaan-apbd/> diakses pada tanggal 31 oktober 2019 pada pukul 15.22 wib.

pegawasan DPRD, maka akan mempunyai dampak yang luas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Perumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana Penyusunan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Pengelolaan Dan Perkembangan Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan?
3. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Untuk Mengetahui Penyusunan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Pengelolaan Dan Perkembangan Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan
3. Untuk Mengetahui Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan membuka wawasan pemikiran, Khasanah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pengetahuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat dijadikan masukan kepada mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi tahun ajaran 2018-2020, keaslian penelitian mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) judul mahasiswa/penelitian terlebih dahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa penelitian asli. Sehingga dalam hal ini, adapun ketiga judul skripsi yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Judul skripsi, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten, ditulis oleh Budi Putri Utami, 2017, Fakultas Hukum di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Dengan Metode Penelitian yang dipakai adalah Penelitian Hukum deskriptif kualitatif.
  - a. Adapun rumusan masalahnya yaitu:
    - 1) Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Gondangsari Juwiring klaten?
    - 2) Bagaimana Pelaporan APBDES di Desa Gondangsari Juwiring Klaten ?
    - 3) Pertanggungjawaban APBDES Desa Gondangsari Juwiring Klaten ?
  - b. Kesimpulan penelitian.
    - 1) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDES di Desa Gondangsari Juwiring Klaten, dapat diambil beberapa keimpulan.

Perencanaan program APBDES di Desa Gondangsari Juwiring Klaten telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat Desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan APBDES di Desa Gondangsari Juwiring Klaten telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

- 2) Pelaporan APBDES tersebut telah dibuktikan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program APBDES kepala pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini Aparat Pemerintah Desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan APBDES yang semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Klaten meskipun masih ada kekurangan.
- 3) Pertanggung jawaban APBDES sudah baik secara teknis dan administrasi, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDES merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari Aparat Pemerintahan Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Judul skripsi, Transparansi Anggaran Dana Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba OPU Kabupaten Gowa Tahun 2014, di tulis oleh Syarifuddin tahun 2016, Fakultas Hukum di Universitas Islam Negeri

Alauddin. Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

a. Adapun rumusan masalah nya yaitu:

- 1) Bagaimana Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?
- 2) Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana Program Pembinaan Remaja di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?

b. Kesimpulan penelitian:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut Transparansi Alokasi Dana Program Pembinaan Remaja Samata Kabupaten Gowa belum sesuai yang diharapkan dan belum terlaksana dengan baik karena masi banyak terdapat kurangnya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan kegiatan remaja.
- 2) Kurangnya penyediaan informasi yang jelas menjadi penghambat remaja untuk mengetahui beberapa anggaran dana yang dialokasikan untuk pembinaan remaja Kekelurahan,serta kurangnya sosialisasi Pemerintahan Kelurahan Samata terhadap pengelokasian dana pembinaan remaja ke Masyarakat.

2. Judul Skripsi, Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan

Terhadap PSAP 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015, di tulis oleh Naima Khoirul Arifa, Fakultas Hukum di Universitas Agama Islam Negeri Surakarta, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

a. Adapun rumusan masalah nya yaitu:

- 1) Bagaimana kinerja pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BKD Kabupaten Sukoharjo jika dilihat menggunakan Analisis Varian Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
- 2) Bagaimana Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BKD Kabupaten Sukoharjo jika dilihat dari Analisis Varian Belanja, Analisis Keaslian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja?
- 3) Bagaimana kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo terhadap PSAP 02 Tahun 2010?

b. Kesimpulan penelitian.

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang diambil ditemukan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 kinerja pendapatan Kabupaten Sukoharjo sudah mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan.
- 2) Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015 mengalami pertumbuhan positif, karena pemerintah



mampu mempertahankan target pencapaian pendapatan dari tahun sebelumnya.

- 3) Berdasarkan hasil analisis Efektivitas PAD secara keseluruhan rata-rata dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas sebesar 116,04%.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Implementasi**

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu<sup>10</sup> pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Untuk mendapatkan jawaban yang pas alangkah baiknya kita lihat penjelasan menurut para ahli yaitu.

#### **a. Wheelen Dan Hunger**

Pengertian implementasi strategi menurut wheelen dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.

---

<sup>10</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

b. Van Meter & van Horn

Menurut ia implementasi ialah pelaksanaan tindak individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

c. Nurdin Usman 2002

Suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem. Tidak hanya suatu kegiatan menonton akan tetapi suatu kegiatan terencana dengan sanagat baik guna mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu.

Tujuan Implementasi

- a. Membuat desain sistem selama melakukan penelitian analisa.
- b. Menguji serta mendokumentasikan prosedur dan program yang dibutuhkan
- c. Menyelesaikan desain sistem yang sudah disetujui
- d. Memperhitungkan sistem yang sudah dibuat sesuai kebutuhan pengguna

**2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan daerah

sebagai integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Djeanuri, 2012).<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat ( 8 ) tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun Pasal 1 ayat ( 7 ) tentang Dana perimbangan. <sup>12</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP Nomor. 58 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:<sup>13</sup>

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar,

---

<sup>11</sup><http://uripsantoso.wordpress.com/2009/03/11/penganggaran-berbasis-kinerja/jurnal> 11/jurnal 11/03/2009<sup>11</sup>

<sup>12</sup> soeria atmadja, *mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara, suatu tinjauan yuridis* pt gramedia: Jakarta, 1986, hal.35.

<sup>13</sup> M.subagio, *hukum keuangan Negara RI*, rajawali pers, Jakarta, 1991, hal.69.

yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali pembayarannya oleh daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **3. Kelurahan**

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan Desa. Berbeda dengan Desa, Kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan, atau sebaliknya.

#### 4. Perkembangan Daerah

perkembangan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat, sehingga sebagai daerah otonomi daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Berarti APBD merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

##### 1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sebagaimana telah di atur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa salah satu sumber pendapatan Daerah adalah Dana Perimbangan. Pasal 2 PP Nomor. 55 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dana pertimbangan terdiri dari:

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

---

<sup>14</sup> H.Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 58

## 2. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipunguti berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana, sumber-sumber PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala lain nya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.<sup>16</sup>

### 2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ahmad yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia. raja grafindo persada, Jakarta, 2013, hal.78.

<sup>16</sup> Sarifudin Azwar. *Metode Penelitia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal.7

### 3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.<sup>17</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun para peneliti sering membedakan antara riset lapangan. Namun demikian, faktanya adalah kedua jenis penelitian tetap membutuhkan penelusuran pustaka. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang ada di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan dan kewenangan dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan Desa termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dalam proposal sampai dengan skripsi.

### 5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto Dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sinkat*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 12

a. Data Primer, yaitu :

Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan

b. Data Sekunder, yaitu :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala - gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka - angka melainkan berupa fakta - fakta, kasus - kasus dan



hubungan antara *variable*. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan secara terdiri dari dalam konteks yang berkaitan satu sama lain, sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai pembahasan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir dari bab ini di uraikan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah (APBD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sistem dan Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

**BAB III:** Proses Penyusunan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Pengelolaan Dan Perkembangan Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan

Tuntungan, didalamnya akan membahas mengenai Pendanaan Kelurahan, Penganggaran dan Pelaksanaan Dana Kelurahan dan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. Dan Kewenangan Kelurahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

**BAB IV:** Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntunganm, didalamnya akan membahas mengenai Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan dan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

**BAB V:** Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

# **PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN DAERAH (APBD) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA**

### **A. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 229.

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada didesa dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya selalu memuat rencana mengenai keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan yang dicapai. Kinerja Pemerintah daerah dapat diukur melalui sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, proses rancangan APBD dapat dilihat dibawah ini:



**Sumber: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**

untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dikembangkannya Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan standart biaya. Standart Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar penyusunan atau pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD. SAB ini merupakan standart untuk menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam satu program atau kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD, SAB merupakan suatu standart atau pedoman yang berguna untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap sesuatu kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja. SAB dalam hal ini digunakan untuk menilai serta menentukan mengenai rencana

program, kegiatan dan anggaran belanja yang paling efektif dalam upaya pencapaian kerja.<sup>2</sup>

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>3</sup>

Struktur dari APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan dan
- 3) Lain-lain dari Pendapatan Daerah yang sah

Perincian selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang sah

---

<sup>2</sup> A. W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 69.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4) Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 3) Jasa Giro
- 4) Pendapatan bunga
- 5) Keuntungan ganti rugi
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh daerah.

Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>4</sup>

Pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang,

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

b. Anggaran dan Revisi Anggaran

Anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.<sup>5</sup>

Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- 1) Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut
- 2) Dinyatakan dalam istilah moneter walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
- 3) Biasanya meliputi waktu selama 1 (satu) tahun.

---

<sup>5</sup> Mulyadi, *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, BPFE, Yogyakarta, 2008, hal. 145.



Sedangkan revisi anggaran memiliki 2 (dua) jenis tipe didalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis
- 2) Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup>

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergesaran anggaran dasar antar unit organisasi dan antar kegiatan

---

<sup>6</sup> Robert A dan Giovindarajan Vijay (ed), *Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 73.

3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan

4) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.<sup>7</sup>

c. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Segala urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar mengenai dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan segala urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keiklasan dan potensi keunggulan daerah.

Belanja daerah wajib diprioritaskan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk

---

<sup>7</sup> Darise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU edisi kedua*, Indeks Media, Jakarta, 2010, hal. 65.

memenuhi kewajiban dari suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan public seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan social bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan Negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- 1) Playanan Umum
- 2) Ketertiban dan Keamanan
- 3) Ekonomi
- 4) Lingkungan Hidup
- 5) Perumahan dan Fasilitas Umum
- 6) Kesehatan
- 7) Agama
- 8) Pariwisata dan Budaya
- 9) Pendidikan, dan
- 10) Perlindungan dan Jaminan Sosial

---

<sup>8</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 103

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan, Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.

## **B. Sistem Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang tampaknya secara praktis sering terjadi.<sup>9</sup>

Proses penyusunan APBD daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus perencanaan strategi daerah. Hal ini dikarenakan apabila kualitas anggaran rendah maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah cenderung lemah.

---

<sup>9</sup> Badrudin Rudi, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hal. 97.

Jika hal ini terjadi, maka wujud dari visi dan misi daerah dan pemerintah daerah yang akan datang akan sulit dicapai. Namun pada nyatanya sampai saat ini APBD belum dianggap sebagai bagian yang berperan sangat penting dalam siklus perencanaan strategi dan pembangunan kepentingan umum yang menyangkut masyarakat maupun daerah.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit prganisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, skema alur proses dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.**  
**Tabel Skedul Perancangan Anggaran Daerah**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA	SUMBER	DOKUMEN	WAKTU
1	Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD	Pemda & DPRD	Renstrada, Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat, laporan Kinerja Historis, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Kebijakan Keuangan Daerah	Berita Acara(Nota Kesepakatan)	Juni*) Pertengahan Juni (UU KN No.17/03)
2	Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD	Pemda	Arah dan Kebijakan umum APBD	Berita Acara Kesepakatan	Juli Agustus
3	Persiapan Penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja	Tim Anggaran Eksekutif	Perda Pengelolaan Keuangan, Arah Kebijakan Umum APBD Strategi dan Prioritas APBD Keputusan KDH tentang Standar Pelayanan, Tingkat Pencapaian Kinerja, dan Standar Biaya	Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Unit Kerja	Agustus September
4	Pernyataan Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan dan Sasaran Unit Kerja	Unit Kerja	Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja SE, KDH	Pernyataan Anggaran	September Oktober
5	Perencanaan Program Unit Kerja	Unit Kerja	Tujuan dan Sasaran Unit Kerja, SE, KDH	Pernyataan Anggaran	September Oktober
6	Perencanaan Kegiatan Unit Kerja	Unit Kerja	Program Unit Kerja, SE KDH	Pernyataan Anggaran	September Oktober
7	Perencanaan Anggaran Unit Kerja	Unit Kerja	Kegiatan Unit Kerja, SE KDH	Pernyataan Anggaran	September Oktober
8	Penilaian atas Usulan Anggaran unit Kerja terhadap Kewajaran beban Kerja dan Biaya Kegiatan	Tim Anggaran Eksekutif	Arah dan Kebijakan Umum APBD Strategi dan Prioritas APBD Anggaran Unit Kerja  Pernyataan Anggaran	Rancangan Perda APBD	September Oktober
9	Penyusunan Rancangan APBD	Tim Anggaran Eksekutif	Arah dan Kebijakan Umum APBD Strategi dan Prioritas APBD Anggaran Unit Kerja	Rancangan Perda APBD	Oktober Nopember
10	Pengajuan Rancangan APBD	Pemda	Rancangan APBD	Rancangan Perda APBD	Minggu I Oktober (psl 20 UUKN No. 17/2003)
11	Pembahasan Rancangan APBD	Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif	Rancangan Perda APBD	Perda APBD	Nopember  Desember

**Sumber: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran

berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan peraturan daerah.

Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda RAPBD, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 23 Tahun 2014, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2008, hal. 176.

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.<sup>11</sup>

## 2. Penyusunan Strategi dan Prioritas dari APBD

Suatu arah dan kebijakan umum dari APBD dapat memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja mengenai pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan melalui pertimbangan kondisi dan kemampuan Daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Kemudian strategi dan prioritas APBD dalam setiap anggaran termasuk dalam kategori perumusan kebijakan satu anggaran yang telah disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD. Perumusan strategi dan prioritas APBD pada umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum APBD.

Dalam ruang lingkup penentuan prioritas mencakup hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 177.



- a. Pemahaman terhadap situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut.
- b. Perancangan berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan
- c. Identifikasi berbagai konsekuensi dari setiap alternatif yang akan dipilih
- d. Pembuatan keputusan tindakan terbaik yang akan dilakukan

berdasarkan hasil penelitian penulis di kelurahan ladang bambu kecamatan Medan Tuntungan, penulis menemukan bagan atau gambar mengenai penyusunan strategi dan prioritas APBD, yang dimana kelurahan ladang bambu Kecamatan Medan Tuntungan melaksanakannya melalui mekanisme sebagai berikut:

**Gambar 2.**  
**Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD**



**Sumber: Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan**

### **C. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)**

Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunan sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang

- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa tersebut adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa tersebut dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya tahun anggaran.

Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan seperti halnya evaluasi dan penetapan rancangan APBD. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah tetap menetapkan angsan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan

rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat. Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh Gubernur. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan, Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

## **BAB III**

# **PENYUSUNAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG DIBERIKAN KEPADA KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN DI KELURAHAN LADANG BAMBU KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

### **A. Pendanaan Kelurahan**

#### **1. Dasar Hukum Bantuan Pendanaan Kelurahan**

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terkumpulnya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seriring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan

manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara.<sup>1</sup>

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab nya, untuk itu dibutuhkan Orang-Orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat agar peranan Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>2</sup>

Adapun setiap daerah diberi wewenang untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut di atur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang pemerintah daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan tentang perimbangan keuangan antara

---

<sup>1</sup> Madiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 61.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa penggunaan anggaran.

Pengertian Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) adalah sebagai berikut : “Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan “.dan ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Ayat (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Ayat (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai dasar hukum dalam pendanaan kelurahan dapat dilihat dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia, salah satunya akan disebutkan penulis dibawah ini yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 230 yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK
- 5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan



musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>3</sup>

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pasal 11 yaitu:

- 1) Ayat (17): DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- 2) Ayat (18): Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 3) Ayat (22): Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dan penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>4</sup>

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tentang Kecamatan, dibagian kedua dalam Pasal 30 tentang Pendanaan Kelurahan.

- 1) Ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN)

- 2) Ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.
- 4) Ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.


Dimana kita ketahui sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan maka pedoman dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang pembentukan kelurahan sebagaimana pada pasal 2 (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi

dua kelurahan atau lebih. (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- 1) Jumlah Penduduk
- 2) Luas Wilayah
- 3) Bagian Wilayah Kerja
- 4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Selanjutnya pada ayat (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung. (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Gambar 3**  
**Dasar Hukum Pendanaan Kelurahan.**



**Sumber: Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan**

## **B. Penganggaran dan Pelaksanaan Dana Kelurahan dan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.**

### **1. Penganggaran Dana Kelurahan**

Penganggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat

menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini kesemua aspek dari struktur otonomi daerah yang harus disusun harus berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektifitas (*value for money*).

Perencanaan sebagai atmosfer pembangunan, termasuk pembangunan di daerah merupakan salah satu aspek penting dan strategis dalam implementasi pembangunan daerah dan memiliki implikasi lanjutan dalam loncatan pembangunan masa depan. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang. Lebih lanjut ditegaskan bahwa perencanaan sebagai hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Haryanto, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah pendekatan Kinerja*, Gramedia, Semarang, 2008, hal. 45.

Penganggaran dana kelurahan yang terjadi pada kelurahan ladang bambu kecamatan Medan Tuntungan menurut kepala kelurahan sama seperti biasa, kelurahan medan tuntungan dalam hal penganggaran dana kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- b. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Anggaran untuk Daerah Kota Yang Tidak Memiliki Desa, Alokasi Anggaran Paling Sedikit 5% (Lima Persen) Dari APBD Setelah Dikurangi Dana Alokasi Khusus, Ditambah DAU Tambahan Yang Ditetapkan Sesuai Undang-undang Mengenai APBN.
- d. Anggaran untuk Daerah Kabupaten Yang Memiliki Kelurahan dan Daerah Kota Yang Memiliki Desa Alokasi Anggaran Paling Sedikit Sebesar Dana Desa Terendah Yang Diterima Oleh Desa Di Kabupaten/Kota, Ditambah DAU Tambahan Yang Ditetapkan Sesuai Undang-undang Mengenai APBN.
- e. Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan yang disusun oleh camat atas usul lurah selaku KPA

- f. Anggaran kegiatan masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.<sup>6</sup>

## 2. Pelaksanaan Anggaran Kelurahan

Pelaksanaan anggaran kelurahan pada kelurahan ladang bambu kecamatan Medan Tuntungan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan dan masyarakat di Kelurahan.
- b. Lurah selaku Kuasa pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- c. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- d. Dalam hal di kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana seperti dimaksud diatas, kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakata.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara penulis dengan ibu Hj. Zuartini selaku lurah di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

### 3. Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan

Selanjutnya untuk pengelolaan dana keuangan di kelurahan Ladang Bambu kecamatan Medan Tuntungan akan penulis gambarkan melalui skema dibawah berikut ini yang bersumber dari Kelurahan Ladang Bambu.

**Gambar 4.**  
**Pengelolaan Keuangan di Kelurahan**



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa perencanaan Keuangan dan penganggaran daerah kelurahan Ledang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan merupakan kegiatan yang saling terintegrasi. Proses perencanaan dan penganggaran di daerah yang tercermin dalam APBD disusun berdasarkan



rencana kerja daerah yang telah disusun, baik yang mengacu pada Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat respon secara cepat. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik dan swasta.<sup>7</sup>

Pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bupati/wali kota melakukan binwas terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dapat dilimpahkan kepada camat.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara penulis dengan ibu Hj. Zuartini selaku lurah di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

- b. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- d. Dalam bidang pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota dengan melakukan reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

**C. Kewenangan Kelurahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Kelurahan lebih tepat diartikan sebagai bentuk “local state government”, atau Pemerintah negara pada level masyarakat lokal yang dalam praktek Pemerintahannya lebih mewakili kepentingan negara ketimbang kepentingan masyarakat. Ini yang barangkali membedakan posisi Kelurahan sebagai perangkat terkecil Pemerintahan jika dibandingkan dengan Desa yang memiliki hak otonom penuh dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahannya. Kelurahan dipimpin oleh seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan adalah bentuk

kesatuan administratif dan Lurah adalah Kepala administratif di bawah Kecamatan.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah, dalam perspektif desentralisasi sebagai penyerahan wewenang atau urusan Pemerintahan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri atau sering juga sebagai disebut devolusi atau desentralisasi politik. Dengan demikian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menjadi tanggungjawab daerah otonom. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi Pemerintahan hanya sampai pada tingkat Kecamatan. Hal ini mendudukan posisi Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah yang sama-sama bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota, justru statusnya dicabut dan kedudukannya tidak terpisahkan dari perangkat Kecamatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintahan Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan atributif berubah sifatnya sebagai delegatif berdasarkan tidakan Camat dalam melimpahkan kewenangan Pemerintahan di level unit kerjanya.<sup>9</sup>

Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu Perangkat daerah, selanjutnya

---

<sup>8</sup> Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada Iniversity Press, Yogyakarta, 2009, hal. 45.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 48.

menurut Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kab / Kota terdiri a) Sekretariat Daerah, b) Sekretariat DPRD, c) Inspektorat, d) Dinas, e) Badan, dan f) Kecamatan. Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat sebagai Perangkat Daerah, tugas, fungsi serta kewenangan Lurah diberikan oleh Kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di Pemerintahan. Kondisi ini tentu berbeda pada masa berlakunya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah.

Untuk lebih jelas mengenai pegeseran kewenangan tugas dan fungsi Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Tabel 1. Perbedaan Kewenangan Kelurahan**

Aspek 1	UU.No.32 tahun 2004 2	UU.No. 23 tahun 2014 3
Ketentuan Yuridis	Pasal 120 ayat (2) "Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Bersama Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah adalah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan".	Pasal 209 ayat (2) "Kelurahan Bukan sebagai Perangkat Daerah"
Definisi Kelurahan	Permendagri No 36 Tahun 2007 "Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kab / Kota di wilayah kerja Kecamatan".	(Pasal 229 ayat (1) "Tidak disebutkan definisinya selain ketentuan pembentukannya melalui Perda"
Kewenangan	Permendagri no 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kab/ Kota Kepada lurah (Pasal 2) 1) Pelaksana Desentralisasi politik (devolusi kewenangan - pendelegasian) 2) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan diposkan Bupati / Wali kota	Pasal 209 (3) "Hanya sampai tingkat Kecamatan yang harus melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan"
Tugas Lurah	UU No 32 Tahun 2004 a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan	Pasal 229 disebutkan lurah membantu camat: a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; b. Melakukan

Aspek 1	UU.No.32 tahun 2004 2	UU.No. 23 tahun 2014 3
	ketenteraman Dan Ketertiban Umum; dan e. Pemeliharaan prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum. <b>Permendagri no 36 Tahun 2007</b> sebuah Kelurahan Adalah wilâyah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota - Pasal 1: Lurah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan - Pasal 2 ayat(1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan diposkan bupati / wali kota. - Pasal 2 ayat (2) Bupati / wali kota melimpahkan urusan Pemerintahan kepada lurah sesuai dengan kebutuhan Kelurahan, memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas - Pasal 3: Urusan Pemerintahan kabupaten / kota Yang dilimpahkan diposkan bupati / wali kota ditunjukan kepada	pemberdayaan masyarakat; c. Melaksanakan Pelayanan masyarakat; d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Melaksanakan tugas yang diberikan Camat; g. Melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan.
	lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan - Pasal 5 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut diatur Peraturan bupati / Walikota	
Perencanaan	Memiliki otonomi untuk menyusun rencana dan strategi (Renstra) sendiri sesuai kebutuhan masyarakat	Tidak memiliki otonomi menyusun renstra sendiri. renstra yang dibuat merupakan bagian dari renstra Kecamatan
Penganggara n	Memiliki otonomi untuk menganggarkan sendiri sesuai kebutuhan dan Renstra	Tergantung pada ketersediaan dana dan renstra yang dimiliki Kecamatan
Kewenangan	Kewenangan diberikan Bupati / Wali Kota sesuai kebutuhan	Terbatas pada melaksanakan kegiatan

Dilihat dari tabel di atas, konsep desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah pada level Kelurahan, terlihat adanya penghapusan kewenangan. Muncup pertanyaan “bagaimana jika Camat belum melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahnya kepada Lurah, apakah Lurah tidak mempunyai kewenangan apa-apa?”. Mengenai hal ini ada dua pandangan yaitu: Pertama, mengatakan bahwa Lurah praktis tidak lagi mampu menjalankan fungsi dengan baik, karena tidak dapat lagi mengambil

keputusan-keputusan strategis yang berkaitan kepentingan publik karena dapat menimbulkan impikasi hukum yang melemahkan bagi Lurah. Padangan kedua, menyebutkan bahwa di dalam Pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, dengan demikian apabila belum ada ketentuan yang seharusnya, maka ketentuan yang lama masih dapat digunakan, yang penting pelayanan kepada masyarakat tidak terlantar (prinsip mengutamakan kepentingan umum).

Merujuk pendapat Wasistiono, dikemukakan pengertian pekerjaan berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlembagakan (*institutionalized power*). kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi), dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan, dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.<sup>10</sup>

dikutip oleh Wasistiono, yang dimaksud dengan wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang

---

<sup>10</sup> Wasitono Sadu, Dkk, *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hal. 33.

disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban mempunyai kaitan yang sangat erat yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.<sup>11</sup>

Dalam persepektif administrasi publik, pelimpahan kewenangan yang utuh kepada Kelurahan bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu keharusan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Sebab, jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat Kecamatan saja maka akan diprediksi paling tidak dua permasalahan yaitu:

1. Pemerintah Kecamatan cenderung memiliki beban kerja yang lebih berat (overload) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain kewenangan yang terlalu besar, maka organisasi Kecamatan di desain untuk mewadahi seluruh kewenangannya sehingga justru menjadikan format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien;
2. Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kelurahan sebagai bagian wilayah kerja administratif Kecamatan akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Artinya apa yang dikerjakan Kelurahan hanya tugas-tugas rutinitas administratif tanpa

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 35.

ada upaya lebih memberdayakan lembaga, hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan organisasi yang luar biasa.

Tentu saja, dengan perubahan kedudukan Kelurahan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini, banyak hal yang harus dipolakan kembali baik itu dalam peraturan Pemerintah atau aturan-aturan khusus lainnya, sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat bisa terealisasi dengan baik. Disadari atau tidak masyarakat Kecamatan baik di Kelurahan maupun Desa sama-sama mengharapkan adanya pengelolaan daerah yang otonom sehingga pembangunan daerah bisa lebih mudah tercapai, konsep ini sebenarnya lahir dan sudah diterapkan pada desa-desa di Indonesia. Tidak adanya lagi kewenangan atributif yang sefesifik/kondisional yang mutlak dimiliki Kelurahan berdasarkan kondisi objektif/karakteristik Kelurahan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sedaryanti, *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, Humaniora, Bandung, 2008, hal. 220.



## **BAB IV**

### **PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAMPUNG LADANG KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

#### **A. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Ladang Kecamatan Medan Tuntungan**

Pemerintah Kelurahan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing begitupula peranannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat,

---

<sup>1</sup> Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung 2015, hal. 33.

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Kelurahan Kampung Ladang Kecamatan Medan Tuntungan memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Kelurahan Kampung Ladang Kecamatan Medan Tuntungan mencakup pemberdayaan kelompok tani, pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peminjaman modal untuk kelompok tani, dan pembinaan keagamaan. Dari keseluruhan program pemberdayaan di kelurahan tersebut berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Kampung Ladang Kecamatan Medan Tuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Lurah Kampung Ladang, mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

”Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat baik melalui perbaikan akses sumber daya masyarakat seperti pengaspalan jalan, pengerasan jalan, pembangunan bendungan irigasi, perbaikan irigasi, maupun pemberdayaan yang langsung berkaitan dengan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kelompok tani, pembinaan keagamaan, simpan pinjam, dan pemberdayaan melalui pembangunan fisiknya.”

---

<sup>2</sup> Wawancara penulis dengan ibu Hj. Zuartini selaku lurah di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

Untuk pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada. Untuk pemberdayaan perempuan baik pembinaan ekonomi melalui kelompok simpan pinjam yang diberikan modal usaha bagi warga yang kurang mampu untuk mengembangkan daya mereka sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari anggota kelompok tersebut, begitupun dengan kelompok tani diberikan pinjaman modal sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari anggota melalui Gapoktan (Gabungan, dan melalui kelompok majelis taklim diberdayakan dengan pengajian rutin dan arisan kelompok. Begitupun pemberdayaan kelompok tani diberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka serta ada pula bantuan bibit, pupuk maupun asuransi padi yang menjamin keberlangsungan hasil tani petani.<sup>3</sup>

Selain itu dibidang keagamaan terdapat juga jum'at ibadah yang tidak hanya dilakukan dilingkup pendidikan formal tetapi juga dilingkungan aparat pemerintahan mulai dari kecamatan sampai kelurahan setiap sekali seminggu dihari jumat, dalam pembinaan keagamaan juga dibentuk pengurus disetiap masjid sehingga kegiatan keagamaan terkoordinir disetiap masjid seperti pengajian rutin dua kali sebulan serta pemberian insentif imam rawatib, dan imam Lingkungan, begitupun pemberdayaan kelompok tani dengan sosialisasi serta pemberian bantuan untuk mengembangkan usaha tani mereka.

---

<sup>3</sup> Wawancara penulis dengan ibu Dona selaku Kasi Pemerintahan di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Lurah Kampung Ladang, mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Untuk pemberdayaan masyarakat kita maksimalkan lembaga masyarakat yang ada, kita bina, kita koordinir, kita kontrol dan awasi dan tentunya menjalin hubungan baik antara lembaga masyarakat sebagai mitra dari pemerintah kelurahan dan tentunya masyarakat itu sendiri dalam memberdayakan masyarakat.”

Peran Pemerintah Kelurahan kampung ladang dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang ada serta memberikan motivasi bagi mereka agar setiap program yang dijalankan itu dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Dikelurahan kampung ladang, dalam setiap bantuan yang masuk selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta masyarakat untuk menerima setiap saran dan masukan mereka tidak hanya di forum musrembang tapi juga digunakan forum non formal seperti momen gotong royong.

Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan kampung ladang dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> Wawancara penulis dengan ibu Hj. Zuartini, Selaku Lurah di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

## 1. Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.<sup>5</sup>

Upaya pemerintah kelurahan kampung ladang dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang pertanian dikarenakan potensi utama wilayah kelurahan ada dibidang pertanian dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Kelompok tani dikelurahan tamaona terdapat 22 kelompok tani dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 25 anggota. Setiap kelompok mempunyai ketua kelompok yang mana mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan kelompoknya. Peningkatan kapasitas petani dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dibidang pertanian kepada warga dan kelompok tani setiap kali musim tanam. Penyuluhannya diberikan oleh atau melalui Dinas Pertanian, jadi penyuluh dihadirkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan terutama untuk pengelolaan agar nilai usaha petani semakin meningkat seperti

---

<sup>5</sup> Siagian, Sondang P., *Adminitrasi Pembangunan*, PT. Bumi Aksara, jakarta, 2008, hal. 66.

pola tanam, pengolahan lahan, pencegahan penyakit, pengendalian hama, sampai teknik bertani secara Holtikultura. Tidak hanya dari dinas pertanian biasanya juga sosialisasi yang diadakan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pengusaha bibit, dan pupuk.

## 2. Bina Usaha

Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan.<sup>6</sup>

Dikelurahan kampung ladang bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil dan bina usaha, dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta adanya pula asuransi padi yang tersedia seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dalam rangka membantu pengembangan usaha mereka. Setiap kelompok menerima besaran

---

<sup>6</sup> Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Bayu Publishing, Malang, 2008, hal. 88.

yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap orang menerima pinjaman berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan.<sup>7</sup>

Dalam pemberdayaan perempuan melalui pinjaman modal terdapat empat kelompok simpan pinjam dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 25 anggota. Kelompok simpan pinjam dikelurahan tamaona meliputi kelompok simpan pinjam datarang, kelompok simpan pinjam tompo allu, kelompok simpan pinjam sejahtera, dan kelompok simpan pinjam sentosa. Sebelum mendaftar menjadi anggota kelompok ada tanggung rente atau komitmen dalam setiap kelompok yang harus dipegang teguh agar pengembalian modal berjalan dengan baik.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lingkungan di Kelurahan Ladang Bambu mengenai bantuan di Kelurahan.

“Setelah berakhir PNPM untuk pengelolaan ada semacam serah terima ke masyarakat. Untuk pemberdayaan non fisiknya berupa dana spp yaitu dana bergulir untuk modal kaum perempuan mengembangkan atau membangun usaha, satu kelompok bisa 15-20 orang kemudian kisaran pinjaman perkelompok itu beragam ada yang meminjam 10 hingga 25 juta perkelompok sesuai dengan proposal yang mereka ajukan dan pembagiannya pun terserah dari kelompok tersebut. Pengembaliannya maksimal 12 bulan jumlah bunganya 1% untuk UPK Kecamatan dari total yang diambil dan dibayar perbulan hingga kesepakatan semisal mereka memilih 10 bulan maka 10 bulan batasnya membayar.”<sup>8</sup>

Program ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan dengan modal yang diberikan dapat meningkatkan daya mereka

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan ibu Suci Suryani, Selaku Kepala Bagiam Lingkungan di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

untuk berkembang. Dana tersebut kebanyakan digunakan sebagai modal usaha ataupun kepentingan mereka yang mendesak.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan di Kelurahan Ladang Bambu mengenai bantuan di Kelurahan.

“Sudah tiga tahun saya bergabung dengan kelompok Program ini, saya sangat bersyukur bantuannya masih bergulir karena sangat membantu selain bunganya yang rendah juga pengembaliannya pun tidak memberatkan. Anggota kelompok saya pun merasakan hal yang sama banyak dari mereka menggunakan untuk usaha jualan mereka di sekolah kalau saya sendiri dengan warung ini saya bisa menafkahi keluarga saya selebihnya saya gunakan untuk membangun rumah.”<sup>9</sup>

Jadi bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan, jadi masyarakat yang ingin mendapatkan modal usaha diwajibkan membentuk kelompok, memasukkan KTP dan menaati Tanggung Rente yang sudah disepakati. Program ini untuk modal usaha jadi sangat jelas untuk pengembangan usaha akan tetapi ada beberapa anggota kelompok yang menggunakan modal ini melenceng dari tujuan awalnya seperti anggota kelompok yang meminjam bantuan kemudian menyerahkan pinjaman itu ke pihak lain dengan bunga yang lebih tinggi ataupun menggunakan sebagian bantuan tersebut selain untuk mengembangkan usahanya. Serta kurangnya bentuk pengawasan dari penggunaan dana kelompok simpan pinjam ini merupakan hambatan dari tercapainya tujuan akhir pemberian modal ini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara penulis dengan ibu Suci Suryani, Selaku Kepala Bagiam Lingkungan di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan ibu Suci Suryani, Selaku Kepala Bagiam Lingkungan di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.



### 3. Bina Lingkungan

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk sejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi.<sup>11</sup>

Lingkungan sosial, konteks sosial, konteks sosiokultural, atau milieu, adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut

Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi

---

<sup>11</sup> Syarifin, Jubaedah Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV.Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 34.

membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Tamaona bisa dikatakan kelurahan swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membangun suasana dan iklim yang kondusif ke masyarakat dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Selain melalui gotong royong pembinaan lingkungan sosial juga dilakukan dengan pembinaan keagamaan, agama diyakini menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Pembinaan keagamaan di kelurahan tamaona diwujudkan dengan membentuk pengurus masjid di setiap masjid yang ada sehingga kegiatan kelurahan yaitu pengajian rutin bisa dikontrol, selain itu diberikan pula kursus untuk da'i, pendataan untuk penceramah yang ada dan tunjangan imam.<sup>12</sup>

#### 4. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan mensyaratkan tersediannya pemberdayaan yang berfungsi dengan efektif. Maksudnya bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 37.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurahan ladang bambu ini diharapkan mampu memperbaiki dan mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan masyarakat dikelurahan ladang bambu.

**B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.**

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pembina yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kemudian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ladang bambu yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat seperti partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu sendiri dan tingkat pendidikan yang rendah.

Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan.

Selain faktor pendukung jelas ada faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi

komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

## 1. Faktor Pendukung

### a. Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan di daerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan

---

<sup>13</sup> Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 66.

pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Dikelurahan ladang bambu, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari partisipasi ide/ pikiran melalui forum musrenbang, dan didominasi oleh partisipasi tenaga dikarenakan dominasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan swadaya seperti pengerjaan irigasi pertanian dan pembuatan jalan tani baru, masyarakat sangat antusias dalam pengerjaannya disebabkan masyarakat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka.

Sebagai aparat pemerintah kelurahan harus berusaha membuat masyarakat berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Partisipasi merupakan tantangan besar akan tetapi dengan semangat lokal yang masih terjaga di Kelurahan Tamaona masyarakat dengan mudah digerakkan. Selama penulis melakukan penelitian ditemukan bahwa hubungan keakraban dan kepedulian diantara masyarakat masih sangat kental, baik didalam saling membantu pekerjaan maupun didalam pengerjaan irigasi pertanian yang diarahkan oleh aparat pemerintah setempat.

#### b. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari program pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Adanya rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan yang masih tinggi sesama warga masyarakat dan ini digunakan untuk saling mengingatkan akan pentingnya pembangunan serta peran pemerintah dalam hal ini yaitu selaku motivator yang senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan desa. Indikasi ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat relatif tinggi.\

#### c. Tingkat Pendidikan

Menurut Mohammad Ali dalam buku “Pendidikan untuk Pembangunan Nasional” dijelaskan bahwa “pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional”, oleh karena itu

aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat.

Ada dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Anggaran merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi

dalam memberdayakan masyarakat hal yang paling utama adalah anggaran.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dona selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

“Anggaran memang jadi kendala baik keterbatasan anggaran kelurahan maupun bantuan anggaran dari pemerintah dari atas, seharusnya pemerintah kabupaten misalnya memperhatikan nasib kelurahan terkait ini, mungkin anggapannya kalau kelurahan kehidupannya sudah maju tapi dalam kenyataannya kan tidak, bahkan banyak desa yang lebih maju dari kelurahan. Sehingga kalau ada hal yang mendesak terus tidak ada anggaran yang peruntukannya untuk itu disini kadang swadaya yang dilakukan.”<sup>14</sup>

Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat. Seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan kondisi kelurahan yang ingin mensejahterakan masyarakat tapi terkendala masalah anggaran.

#### b. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir itu adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut mindset yang merupakan kepercayaan (*belief*) atau sekumpulan kepercayaan (*set of beliefs*) atau cara berpikir yang mempengaruhi

---

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan ibu Dona, Selaku Kepala Kasi Pemerintahan di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.



perilaku (*behavior*) dan sikap (*attitude*) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-unsur tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap perilakunya. Jadi pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan citacitanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (*attitude*). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya.

Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah program serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

c. Aturan Yang Mengikat

Peraturan merupakan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur. Aturan diciptakan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam suatu

wilayah. Setiap daerah punya peraturan yang mengikat untuk tercapainya tujuan dan setiap aturan harus ditaati dan disepakati bersama.<sup>15</sup>

Akan tetapi beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Bab II Pasal (2) Ayat 2 dijelaskan persyaratan umum menjadi perangkat adalah sebagai berikut: Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

### **C. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.**

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan sendiri merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sosok aparatur atau birokrasi pada sektor pemerintahan mencakup bidang tugas yang sangat luas, kompleks, dan melibatkan bentuk organisasi yang berskala besar dengan jumlah personil yang

---

<sup>15</sup> Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 66.

banyak untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan pembangunan. Peran birokrasi pemerintah dipandang sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, maupun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Nngara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh oleh penyelenggara pelayanan publik”

Pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik yaitu unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah

---

<sup>16</sup> Lijan Poltak Sinambela, Dkk, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.3.

Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat dari Lembaga Administrasi Negara dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah mengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Begitu pula kinerja pegawai sebagai bagian dari instansi pemerintah harus berperan aktif dalam menunjukkan kinerjanya terutama dalam hal bidang pelayanan publik. Kinerja pegawai dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dan keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas, maka perlu diadakan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selama masa tertentu dengan menggunakan instrumen

---

<sup>17</sup> Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Redika Utama, Bandung, 2012, hal. 8.

yang sesuai dengan karakter tugas tersebut. Adapun substansi instrumen pengukuran kinerja dalam hal ini terdiri dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas yang diukur atau dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator sebagai berikut:

#### 1. Prestasi Kerja

Prestasi kerja pegawai dalam hal ini merupakan hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. Dari segi kualitas kerja pegawai Kelurahan Mallawa telah menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dari segi pelayanan fisik yang dinilai dari kebersihan dan kenyamanan ruangan kantor. Hal tersebut didukung dengan data hasil observasi yang telah dilakukan dan wawancara dari pegawai dan masyarakat yang menunjukkan bahwa Kelurahan Mallawa termasuk kantor instansi pemerintah yang bersih, rapi dan juga nyaman untuk dilihat.

Kelurahan Ladang bambu bahkan telah membuktikan dan menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam pemberian layanan prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih sebagai Kelurahan dengan pelayanan administrasi terbaik sekabupaten Baru 2017 yang menandakan bahwa pegawai kelurahan mallawa telah melakukan pekerjaan dengan baik karena mampu melakukan penacapaian tersebut.

#### 2. Keahlian

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dari segi keahlian pegawai Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi

Kabupaten Barru memiliki pegawai yang mahir mengoperasikan komputer sehingga bisa bekerja dengan baik, sedangkan pegawai yang keahliannya masih kurang dalam hal tersebut mengatasi kekurangannya dengan melakukan pelatihan mandiri yakni belajar dan memperoleh ilmu dari pegawai yang lain yang lebih berpengalaman.

### 3. Prilaku

Perilaku adalah sikap atau tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam tugas-tugasnya. Perilaku dalam hal ini mencakup disiplin, komunikasi yang baik, tanggung jawab, dan keramahan pegawai. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara pegawai Kelurahan Mallawa menunjukkan bahwa menyangkut kedisiplinan pegawai dapat diketahui dengan melihat daftar hadir apel masuk dan pulang pegawai. Pegawai sudah harus berada di kantor sebelum jam 08.00 WITA karena harus mengikuti kegiatan apel pagi. Sedangkan dalam bentuk keramahan dan komunikasi pegawai telah menunjukkan sikap yang ramah dan sopan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah berkomunikasi maupun menyampaikan keluhannya terkait pelayanan yang diterima..<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara penulis dengan ibu Dona, Selaku Kepala Kasi Pemerintahan di kelurahan Ladang bambu Medan tuntungan pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran.
2. Proses Penyusunan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Yang Diberikan Kepada Kelurahan Dalam Pengelolaan Dan Perkembangan Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan adalah Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk Daerah Kota Yang Tidak Memiliki Desa, Alokasi Anggaran Paling Sedikit 5% (Lima Persen) Dari APBD Setelah Dikurangi Dana Alokasi Khusus, Ditambah DAU Tambahan Yang Ditetapkan Sesuai Undang-undang Mengenai APBN.

3. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Ladang Kecamatan Medan Tuntungan Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Perlu adanya transparansi mengenai Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik dari pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah sehingga masyarakat mengetahuinya
2. Perlunya peningkatan kemampuan Sumber daya Manusia (SDM) baik bagi masyarakat dan pegawai yang ada di Kelurahan ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan terutama dalam hal menggunakan dan mengoperasikan sarana komputer yang digunakan untuk mengolah dan menginput data-data penting.
3. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas semua pegawai yang ada di Kelurahan Ladang Bambu dengan cara bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan serta penyuluhan yang dilakukan secara berkala.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmadja Soeria, 1986, mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara, suatu tinjauan yuridis pt gramedia, Jakarta.
- Amiq Bachrul H, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laksabang Pressindo: Yogyakarta.
- A, Robert dan Giovindarajan Vijay, 2008, *Sistem Pengendalian Menejemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2010, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU edisi kedua*, Indeks Media, Jakarta.
- Haw. Widjaja, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haryanto, 2008, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah pendekatan Kinerja*, Gramedia, Semarang.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khusumaatmadja mochtar, 1970, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Kharim Ghafar Abdul, 2003, *Kompleksitas Persoalaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Otonomi Dan Menajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Madiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

- M Subagio, 2008, *hukum keuangan Negara RI*, raja wali pers, Jakarta.
- Mamuji dan Soekanto Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sinkat*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeleong, J. Lexy, 2010, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Roskadarya Bandung.
- Mulyadi, 2008, *Akuntansi Manajemen, Konsep,Manfaat, dan Rekayasa*, BPFE, Yogyakarta.
- Nasution Akbar Faisal, 2009, *Pemerintahan Daerah Dan Sumber Asli Pendapatan Daerah* Pt Media Jakarta.
- Rudi, Badrudin, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sadu, Wasitono, Dkk, 2009, *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sarifudin, Azwar. 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syarifin, Jubaedah Dedah, 2010, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedaryanti, 2008, *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, Humaniora, Bandung.
- Sutarto, 2009, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada Iniversity Press, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2008, *Adminitrasi Pembangunan*, PT. Bumi Aksara, jakarta.
- Sintara, Dani, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho, 2008, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Bayu Publishing, Malang.

Theresia, Aprilia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.

Usman nurdin, 2008, *Konteks Implentasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Yani Ahmad, 2008, *Hubungan Keuangan Anantara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

Yani Ahmad, 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*.raja grafindo persada, Jakarta.

Wasistiono sadu Dan Riyani ondo, 2001, *Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Widjaja, A. W, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2008, *Otonomi Desa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan-Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **C. Jurnal Ilmiah, Majalah, Makalah, Bulletin, Artikel, Dan Koran**

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.

Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.

SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

[Http://Uripsantoso.Wordpress.Com/2009/03/11/Pengaggaran-Berbasis-Kinerja/Jurnal/11/Jurnal/03/2009](http://Uripsantoso.Wordpress.Com/2009/03/11/Pengaggaran-Berbasis-Kinerja/Jurnal/11/Jurnal/03/2009)

#### **D. Internet**

Idthesis, Metode Penelitian Normative Dan Empiris, <https://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif/> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019 Pada Pukul 09.34 Wib